

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Arfi Risqi Tanafak

NIM. 20180610036

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

2022

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Arfi Risqi Tanafak

NIM. 20180610036

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arfi Risqi Tanafak

NIM : 20180610036

Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat kecurangan pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketiakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 1 Maret 2022



Arfi Risqi Tanafak
NIM. 2018061036

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT yang mana telah memberikan kelancaran di setiap langkah termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini. Tiada kekuasaan yang bisa memberikan kemudahan untuk hambanya di setiap langkah yang dijalani..
2. Kedua Orang Tua, Ibunda Sri Indriyati dan Bapak Arief Prawira, terimakasih atas segala usaha, motivasi, dan dampingannya serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah menghantarkan saya hingga pada tahap penyelesaian skripsi. Terimakasih untuk nasehat, wejangan, dan motivasi untuk tidak menyerah dan selalu semangat untuk menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu dilimpahkan kesehatan dan diberikan panjang umur agar dapat menyaksikan kesuksesan seorang anak atas usaha dan kekuatan dari Bapak dan Ibu.
3. Kakak kandung saya, M. Fahri Elhami, terimakasih yang selalu memberikan semangat dan wejangan yang terkadang dibumbui dengan candaan, namun membuat saya semakin patah semangat agar selalu memberanikan diri terhadap segala tantangan yang akan dihadapi kedepan sebagai perwujudan untuk mencapai kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam penulis sampaikan semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih diberikan kepada

Unggul & Islami


1. Allah Subhanna Wa Ta'ala atas limpahan kekuatan dan kemampuannya.
2. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.CI., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendampingi, membimbing, dan mengajarkan ketelitian dan konsistensi dalam penyusunan skripsi, serta waktu, dan saya mengucapkan banyak terimakasih.

6. Keluarga Besar Bulek dan Om di Yogyakarta, Bulek Widiastuti, Om Emil Rahardian, dan Om Faza Lutfian, yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi rumah kedua di Yogyakarta, yang juga banyak memberik nasehat, wejangan, motivasi serta banyak membantu selama di Yogyakarta.
7. Teman dan Sahabat saya diasrama Unires, Sultan Arsalna, Muhammad Syahrir, Muhammad Wiam Rosyid, Alfian Nurfaizin, Hilal, Faishal, Nahrul, Andi, yang selalu memberikan hal-hal baik, selalu kompak dan menyemangati, serta memberikan wejangan.
8. Teman dan Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum, Rifki Asrofi, Andika Apriansyah, Yovan Septian Prawira, Nurul Hidayah Yati, Santia Elfina, Fadhulrohman Zain, Jihan Salam Anggraeni, Sheila Nur Salsabila, yang selalu kompak, selalu kocak, saling support, dan selalu berbagai akan ilmu-ilmu yang dimilikinya, dan bersama-sama selalu mengarungi lautan dengan penuh tantangan serta mendalami ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Kontrakan Mewah (Mepet Sawah), Yovan, Zain, Umar, dan Akmal, terimakasih yang selalu kompak, selalu berdiskusi akan hal apapun itu, selalu berbagi makanan, selalu berdebat dan bully tapi tetap kocak, dan paling penting selalu menasehati, support satu sama lain.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2022



Arfi Risqi Tanafak
NIM. 20180610036

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Ekonomi Syariah	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	12
2. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah	15
3. Macam-Macam Ekonomi Syariah	19
B. Tinjauan Umum Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS19	
C. Tinjauan Umum Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	38
D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum	40
E. Tinjauan Umum PERMA Nomor 14 Tahun 2016	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian	47
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Lokasi dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	51
E. Narasumber	51
F. Teknik Pengolahan Data	52
G. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54

A. Kepastian Hukum Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca PERMA Nomor 14 Tahun 2016.....	54
B. ekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca PERMA Nomor 14 Tahun 2016.....	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	83

